

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 20 Tahun 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu mencetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Aceh Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

Mencantumkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN
ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu : terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan kebutuhan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;

BAB II

3

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan Peraturan Daerah dibentuk dan dilakukan penataan kembali terhadap organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebagai berikut :

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Babel yang berkedudukan di Kecamatan Babussalam;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah yang berkedudukan di Kecamatan Badar;
- (3) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur yang berkedudukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- (4) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas yang berkedudukan di Kecamatan Lawe Alas;
- (5) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Piding yang berkedudukan di Kecamatan Blangkejeren;
- (6) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Kecamatan Terangun yang berkedudukan di Kecamatan Kutapanjang;

BAB III

ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

Bagian Pertama

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KECAMATAN BABUSSALAM DAN KECAMATAN BABEL

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**Pasal 3**

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Babel merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang di pimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berkedudukan di Kecamatan Babussalam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS**Pasal 4**

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Babel mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pendidikan dan pengajaran.

FUNGSI**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 4 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Babel mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEWENANGAN**Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Babel mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengujian dan analisis teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi dibidang pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang pendidikan dan pengajaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Babel terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Babel sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KECAMATAN BADAR DAN KECAMATAN DARUL HASANAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berkedudukan di Kecamatan Badar, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

6

Pasal 9

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang pendidikan dan pengajaran.

FUNGSI

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 9 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEWENANGAN

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi dibidang pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang pendidikan dan pengajaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas
- b. Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

**CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA DAN
KECAMATAN BABUL MAKMUR**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berkedudukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 14

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 14 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEWENANGAN

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi dibidang pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang pendidikan dan pengajaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas
- b. Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Babul Makmur sebagaimana tersebut pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

**CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KECAMATAN LAWE ALAS**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang di Pimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berkedudukan di Kecamatan Lawe Alas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 19

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

FUNGSI

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 19 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEWENANGAN

Pasal 21

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi dibidang pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang pendidikan dan pengajaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lawe Alas sebagaimana tersebut pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KECAMATAN BLANGKEJEREN, KECAMATAN RIKIT GAIB DAN KECAMATAN PINDING

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pinding merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang di Pimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berkedudukan di Kecamatan Blangkejeren, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 24

11

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pinding mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

FUNGSI

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 24 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pinding mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEWENANGAN

Pasal 26

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pinding mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pinding terdiri dari :
- a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pinding sebagaimana tersebut pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

**CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KECAMATAN KUTAPANJANG DAN KECAMATAN TERANGUN**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Terangun merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang di Pimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berkedudukan di Kecamatan Kutapanjang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 29

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Terangun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

FUNGSI

13

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 29 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Terangun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan teknis operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEWENANGAN

Pasal 31

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Kecamatan Terangun mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi dibidang pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang pendidikan dan pengajaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Terangun terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas
- b. Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kutapanjang dan Terangun sebagaimana tersebut pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Kepala Cabang Dinas adalah Jabatan Eselon IV.A

Pasal 34

Kepala Cabang Dinas dapat di angkat dan di berhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 14 Juli 2002


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA**
Cap / Dto

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 390 006 419

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 20**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor : 20 Tahun 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KECAMATAN BABUSSALAM
DAN KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA**




BUPATI ACEH TENGGARA

dto

DRS. H. ARMEN DESKY

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor : 20 Tahun 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KECAMATAN BADAR
DAN KECAMATAN DARUL HASANAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA




BUPATI ACEH TENGGARA

dto

DRS. H. ARMEN DESKY

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor : 20 Tahun 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA
DAN KECAMATAN BABUL MAKMUR
KABUPATEN ACEH TENGGARA**




BUPATI ACEH TENGGARA

dto

DRS. H. ARMEN DESKY

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor : 20 Tahun 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KECAMATAN LAWE ALAS
KABUPATEN ACEH TENGGARA**




BUPATI ACEH TENGGARA

dto

DRS. H. ARMEN DESKY

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor : 20 Tahun 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KECAMATAN BLANGKEJEREN,
KECAMATAN RIKIT GAIB, DAN KECAMATAN PINDING
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI ACEH TENGGARA

d t e


DRS, H. ARMEN DESKY

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Nomor : 20 Tahun 2002

Tanggal : 11 - 1 - 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KECAMATAN KUTA PANJANG
DAN KECAMATAN TERANGUN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI ACEH TENGGARA

Dtd

DRS. H. ARMEN DESKY